



P U T U S A N
Nomor 26/Pid.B/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Arman alias Bolleng Bin Jufri;**
2. Tempat Lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/12 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sukowati, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap tanggal 12 Maret 2017;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
 2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 26/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 10 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN alias BOLLENG Bin JUFRI** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa **ARMAN alias BOLLENG Bin JUFRI** dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah pecahan batu gunung warna coklat, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, disamping itu Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-16/Sinjai/Epp.2/04/2017 tanggal 10 Mei 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ARMAN alias BOLLENG Bin JUFRI**, pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di persawahan tepatnya Jl. Sukowati Kel. Biringere Kec. sinjai Utara Kab. Sinjai,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN.Snj.



atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan penganiayaan terhadap Tahang Bin Ambo Tang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Tahang Bin Ambo Tang sementara berada disawah miliknya lalu tiba-tiba sapi-sapi milik Maryam orang tua terdakwa masuk kesawah milik Tahang Bin Ambo Tang dan sapi-sapi tersebut memakan tanaman padi disawah milik Tahang Bin Ambo Tang sehingga Tahang Bin Ambo Tang mengusir sapi-sapi tersebut namun Maryam langsung marah-marah sehingga Tahang Bin Ambo Tang berkata kepada Maryam "kau sendiri yang merusak kenapa kau yang marah-marah", ;

Selanjutnya Maryam langsung memanggil terdakwa yang sementara berada dirumah dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi Tahang Bin Ambo Tang sambil marah-marah kemudian terdakwa mengambil batu dan langsung melemparkan batu tersebut kearah Tahang Bin Ambo Tang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kaki kanan dan kaki kiri Tahang Bin Ambo Tang yang menyebabkan kaki kanan dan kaki kiri Tahang Bin Ambo Tang mengalami luka ;

Bahwa akibat lemparan batu terdakwa tersebut menyebabkan kaki kanan dan kaki kiri Tahang Bin Ambo Tang mengalami luka robek dan luka lecet tidak bisa menjalankan aktifitasnya sebagai petani;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tahang Bin Ambo Tang mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 39PKM-BLP/SUT/III/2016, tanggal 09 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter A. Purnamasari dokter pada Puskesmas Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Luka robek pada betis kanan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter;
3. Luka lecet pada betis kiri dengan ukuran nol koma nol dua centimeter kali nol koma dua;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tahang Bin Ambo Tang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melempar Saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di persawahan yang terletak di Jalan Jenderal Sukowati, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi sementara berada di sawah miliknya, tiba-tiba sapi-sapi milik orang tua Terdakwa masuk ke areal sawah Saksi dan memakan padi milik Saksi sehingga Saksi langsung mengusir sapi-sapi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengusir sapi-sapi tersebut, tiba-tiba ibu Terdakwa yakni perempuan Maryam datang dan langsung marah-marah, lalu Saksi berkata kepada ibu Terdakwa, "kamu sendiri yang merusak kenapa kau yang marah-marah";
- Bahwa pada saat itu ibu Terdakwa langsung memanggil anaknya yakni Terdakwa yang sementara berada di dalam rumahnya. Terdakwa pun datang dan langsung marah-marah, kemudian Terdakwa mengambil batu dan melempar Saksi sebanyak 2 (dua) kali namun hanya sekali yang kena Saksi;
- Bahwa akibat lemparan batu Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada betis kanan dan mendapat 3 (tiga) jahitan, untuk itu Saksi mengalami sakit kurang lebih 3 (tiga) hari karena kakinya bengkak dan tidak bisa ke sawah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rosmah Binti Semmang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melempar suami Saksi yakni Saksi Tahang Bin Ambo Tang dengan menggunakan batu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di persawahan yang terletak di Jalan Jenderal Sukowati, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika suami Saksi sementara berada di sawah miliknya, tiba-tiba sapi-sapi milik orang tua Terdakwa masuk ke areal sawah Saksi dan memakan padi milik Saksi sehingga suami Saksi langsung mengusir sapi-sapi tersebut;
- Bahwa pada saat suami Saksi mengusir sapi-sapi tersebut, tiba-tiba ibu Terdakwa yakni perempuan Maryam datang dan langsung marah-marah, lalu suami Saksi berkata kepada ibu Terdakwa, "kamu sendiri yang merusak kenapa kau yang marah-marah";
- Bahwa pada saat itu ibu Terdakwa langsung memanggil anaknya yakni Terdakwa yang sementara berada di dalam rumahnya. Terdakwa pun datang dan langsung marah-marah, kemudian Terdakwa mengambil batu dan melempar suami Saksi sebanyak 2 (dua) kali namun hanya sekali yang kena kaki suami Saksi;
- Bahwa akibat lemparan batu Terdakwa, suami Saksi mengalami luka robek pada betis kanan dan mendapat 3 (tiga) jahitan, untuk itu suami Saksi mengalami sakit kurang lebih 3 (tiga) hari karena kakinya bengkak dan tidak bisa ke sawah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

3. Yahya alias Haya Bin Nonci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melempar Saksi Tahang Bin Ambo Tang dengan menggunakan batu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di persawahan yang terletak di Jalan Jenderal Sukowati, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Tahang Bin Ambo Tang sementara berada di sawah miliknya, tiba-tiba sapi-sapi milik orang tua Terdakwa masuk ke areal sawah Saksi Tahang Bin Ambo Tang dan memakan padi milik Saksi Tahang Bin Ambo Tang sehingga Saksi Tahang Bin Ambo Tang langsung mengusir sapi-sapi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Tahang Bin Ambo Tang mengusir sapi-sapi tersebut, tiba-tiba ibu Terdakwa yakni perempuan Maryam datang dan langsung marah-marrah, lalu Saksi Tahang Bin Ambo Tang berkata kepada ibu Terdakwa, "kamu sendiri yang merusak kenapa kau yang marah-marrah";
- Bahwa pada saat itu ibu Terdakwa langsung memanggil anaknya yakni Terdakwa yang sementara berada di dalam rumahnya. Terdakwa pun datang dan langsung marah-marrah, kemudian Terdakwa mengambil batu dan melempar Saksi Tahang Bin Ambo Tang sebanyak 2 (dua) kali namun hanya sekali yang kena kaki Saksi Tahang Bin Ambo Tang;
- Bahwa akibat lemparan batu Terdakwa, Saksi Tahang Bin Ambo Tang mengalami luka robek pada betis kanan dan mendapat 3 (tiga) jahitan, untuk itu Saksi Tahang Bin Ambo Tang mengalami sakit kurang lebih 3 (tiga) hari karena kakinya bengkak dan tidak bisa ke sawah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melempar Saksi Tahang Bin Ambo Tang dengan menggunakan batu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di persawahan yang terletak di Jalan Jenderal Sukowati, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa sedang tidur tiba-tiba dibangunkan oleh adik Terdakwa yang mengatakan bahwa ibu Terdakwa akan dipukul oleh Saksi Tahang Bin Ambo Tang, sehingga Terdakwa langsung berlari keluar rumah dan melihat ibu Terdakwa sedang berhadap-hadapan dengan Saksi Tahang Bin Ambo Tang;
- Bahwa tanpa berpikir panjang, Terdakwa langsung mengambil batu yang ada di dekat Terdakwa dan melemparkan ke arah Saksi Tahang Bin Ambo Tang mengenai kakinya;
- Bahwa Terdakwa melempar sebanyak 2 (dua) kali tetapi hanya sekali yang kena;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah pecahan batu gunung warna coklat, barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor No: 39 PKM-BLP/SUT/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016 an. Tahang Bin Ambo Tang yang ditandatangani oleh dr. A. Purnamasari, dokter pemeriksa pada Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pasal ini hanya menentukan jenis perbuatan yang dilarang/diancam pidana, dan apabila dikaji dalam praktik ber-acara dalam persidangan bahwa setiap perbuatan pastilah ada pelakunya sehingga dalam menguraikan dan mempertimbangkan pasal ini dapat ditentukan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama **Arman alias Bolleng Bin Jufri**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan



hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan **Penganiayaan** yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan arti atau definisi dari frasa "dengan sengaja" namun dalam kepustakaan *Criminal Law* disebutkan sengaja itu suatu istilah dari diketahui lebih dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat "*intention is terms of foresight of consequences coupled with a desire for them*" dengan demikian unsur dengan sengaja berarti sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya "dengan sengaja"/kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di persawahan yang terletak di Jalan Jenderal Sukowati, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah melempar Saksi Tahang Bin Ambo Tang dengan menggunakan pecahan batu gunung warna coklat;
- ✓ Bahwa akibat lemparan batu Terdakwa, Saksi Tahang Bin Ambo Tang mengalami luka robek pada betis kanan dan mendapat 3 (tiga) jahitan sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor No: 39 PKM-BLP/SUT/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016 an. Tahang Bin Ambo Tang yang ditandatangani oleh dr. A. Purnamasari, dokter pemeriksa pada Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai, dan untuk itu Saksi Tahang Bin Ambo Tang mengalami sakit kurang lebih 3 (tiga) hari karena kakinya bengkak dan tidak bisa ke sawah;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal Saksi Tahang Bin Ambo Tang sementara berada di sawah miliknya, tiba-tiba sapi-sapi milik orang tua Terdakwa masuk ke areal sawah Saksi Tahang Bin Ambo Tang dan memakan padi milik Saksi Tahang Bin Ambo Tang sehingga Saksi Tahang Bin Ambo Tang langsung mengusir sapi-sapi tersebut. Pada saat Saksi Tahang Bin Ambo Tang mengusir sapi-sapi tersebut, tiba-tiba ibu Terdakwa yakni perempuan Maryam datang dan langsung marah-marah, lalu Saksi Tahang Bin Ambo Tang berkata kepada ibu Terdakwa, "kamu sendiri yang merusak kenapa kau yang marah-marah". Pada saat itu ibu Terdakwa langsung memanggil anaknya yakni Terdakwa yang sementara berada di dalam rumahnya. Terdakwa pun datang dan langsung marah-marah, kemudian Terdakwa mengambil batu dan melempar Saksi Tahang Bin Ambo Tang sebanyak 2 (dua) kali namun hanya sekali yang kena kaki Saksi Tahang Bin Ambo Tang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tentu saja menyadari bahwa perbuatannya melempar Saksi Tahang Bin Ambo Tang dengan menggunakan pecahan batu gunung warna coklat tersebut, dapat menimbulkan luka pada diri Saksi Tahang Bin Ambo Tang, dan bila dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN.Snj.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada Saksi Tahang Bin Ambo Tang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN.Snj.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah pecahan batu gunung warna coklat, merupakan alat yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan tersebut, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksud untuk tindakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa agar dapat merubah tingkah lakunya dikemudian hari dan menjadi orang yang baik, tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa dengan kepentingan masyarakat, sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah pantas dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Arman alias Bolleng Bin Jufri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah pecahan batu gunung warna coklat, *dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2017**, oleh **ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.**, dan **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL RAHIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ST. NURDALIAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRIDHARMA PUTRA, S.H.

ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, S.H.